



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. dan I Kadek Puspa Jingga, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum OBH KPPA Bali beralamat di BTN Wisma Nirmalasari Blok C- Nomor 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, orang tua (ayah), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, dan Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

*Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp tanggal tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong celana kulot warna navy;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru;
- 1 (satu) potong sprei kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mohon diberikan kesempatan untuk melakukan introspeksi diri yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perkara: - tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum (Selanjutnya disebut Anak) yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 16.00 WITA dan pada waktu yang tidak lagi diingat dalam kurun waktu Februari tahun 2023 hingga Februari tahun 2024, pada hari Jumat tanggal 16 bulan Februari tahun 2024 pukul 21.00 WITA dan terakhir hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat yang

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama disebuah gubuk di Pantai - daerah - Kabupaten Karangasem dan terakhir di Rumah Anak bertempat di -, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Desember 2022 Anak berkenalan dengan saksi anak korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pada saat Anak melihat foto Anak Korban distatus story teman Anak Korban kemudian Anak meminta nomor Whatsapp Anak Korban dan akhirnya Anak sering bertelepon dan mengirim pesan Whatsapp ke Anak Korban hingga akhirnya pada tanggal 2 Februari 2023 keduanya resmi menjalin hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 12.00 WITA Anak mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban untuk bertemu di Pantai Ibus daerah bayuning Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Kemudian Anak datang terlebih dahulu dan menunggu disebuah gubuk, Tidak lama setelahnya Anak Korban datang dan keduanya berjalan jalan di Pantai. Pada saat berjalan jalan dipantai, Anak mengatakan bahwa Anak Korban cantik dan Anak sayang dengan Anak korban. Setelah berjalan jalan di Pantai kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam lalu pada pukul 16.00 WITA Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam sebuah Gubuk. Didalam gubuk Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Mai Mekatukan" yang artinya "ayo bersetubuh". Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "Mudipe nyan beling" yang artinya "tidak mau nanti hamil" kemudian Anak merayu dengan mengatakan "Nah amun beling, tiang tanggung jawab" artinya kalo hamil saya tanggung jawab dan kemudian Anak Korban mensetujuinya. Selanjutnya Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang. Selanjutnya Anak Korban tiduri diatas papan didalam gubuk dan ditindih oleh Anak. Kemudian Anak menciumi saksi meraba payudara saksi menciumi payudara saksi lalu Anak mengocok penis Anak dan kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban setelah 10 (sepuluh) menit bersetubuh Anak mengeluarkan spermanya diatas

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu. Selanjutnya Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya dan pulang kerumah masing masing;

- Bahwa kemudian Anak kembali mengajak bersetubuh dengan merayu melalui pesan whatsapp yang mengatakan bahwa Anak Korban cantik dan Anak sayang sama Anak Korban dan berjanji tidak akan selingkuh atau berpaling dengan Perempuan lain. Anak juga berjanji akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban Hamil ketika bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali kali hingga tidak dapat diingat lagi waktunya yang mana dilakukan dalam kurun waktu Februari tahun 2023 hingga Februari tahun 2024 dan terakhir dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 16 bulan Februari tahun 2024 pukul 21.00 WITA dan hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 05.00 WITA yang mana selalu Anak yang pertama kali mengajak untuk bersetubuh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 20.00 wita Anak mengirim chat melalui Whatsapp kepada Anak Korban mengatakan “mani di kubun tiange muk” yang artinya “besok dirumah saya tidur” dan Anak Korban menjawab “nah” yang artinya “ya” kemudian Anak mengajak Anak Korban bertemu di Pemda (tempat nongkrong yang ada di Kusambi, Abang) pukul 18.00 WITA;

- Bahwa pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 20.00 WITA, Anak tiba di pemda tempat yang dijanjikan sebelumnya, berselang 2 (dua) menit Anak Korban datang bergoncengan bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II bergoncengan dengan temannya. Kemudian setelah bertemu Anak Saksi I, Anak Saksi II dan temannya Anak Saksi II pulang dengan membawa motor sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk jalan jalan dan membeli makanan dan minuman. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Anak mengajak Anak Korban kerumah Anak yang bertempat di -, Kabupaten Karangasem dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak;

- Bahwa sesampainya dirumah Anak, Anak mengajak Anak Korban langsung menuju ke kamar Anak, setelah itu keduanya berbincang sambil memakan snack yang dibeli oleh Anak. Selanjutnya Anak mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban lalu Anak mengajak bersetubuh dengan mengatakan “Lan Main” yang artinya “ayok main” kemudian Anak bersetubuh dengan Anak Korban selama 15 (lima belas) menit dengan memaju mundurkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengambil Telepon genggam merk Infinix A21 miliknya Anak merekam dirinya sedang menyetubuhi Anak Korban yang mana Anak merekam tanpa

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan “jangan dikeluarkan didalam” namun Anak merayu dengan mengatakan “yen beling iyang bertanggung jawab” yang “artinya kalau hamil nanti saya yang bertanggung jawab” lalu Anak mengeluarkan Sperma didalam vagina Anak Korban kemudian setelah selesai keduanya memakai pakaian masing-masing dan kemudian tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 05.00 wita Anak membangunkan Anak Korban dan mengatakan “Lan Main” artinya “ayo main” kemudian Anak Korban mengiyakannya lalu Anak mencium dan kemudian membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan melakukan persetubuhan selama 10 (sepuluh) menit dan kemudian Anak mengeluarkan sperma diatas spreng kasur kamar Anak. Setelah itu keduanya berpakaian dan pada pukul 07.00 WITA Anak mengantar Anak Korban ke pemda dan menunggu Anak Saksi I menjemput Anak Korban dipemda dan kemudian Anak Korban kerumah bersama Anak Saksi I;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Anak Korban mengetahui bahwa Anak memiliki hubungan asmara dengan Perempuan lain dari story whatsapp milik Anak sehingga Anak Korban meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Anak. keesokan harinya Anak meminta untuk mengajak kembali hubungan asmara atau pacaran dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak dan Anak kemudian mengancam akan memviralkan video yang berisi persetubuhan Anak dan Anak Korban yang mana video tersebut dibuat tanpa sepengetahuan anak saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : - tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Made Wenata Jembawan, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Karangasem menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama Anak Korban yang hasilnya didapatkan sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Fisik:

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow Coma Scale 15. Tekanan darah 110/80 mmHg. Denyut nadi 80 kali permenit, pernapasan 22 kali permenit, suhu ketiak 36,6°C berat badan 55 kg;

b) Pemeriksaan Luka:

Tidak ditemukan luka;

c) Pemeriksaan kelamin oleh dr. I Made Wenata Jembawan, Sp.OG didapatkan:

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian luar : Tidak ditemukan luka-luka pada bibir besar kemaluan;

Bagian dalam : Ditemukan robekan selaput dara sampai ke dasar sesuai arah jam satu, enam dan delapan yang sudah menyembuh;

d) Pada pemeriksaan USG didapatkan Rahim dan jaringan sekitarnya dalam batas normal;

## KESIMPULAN

Pada korban Perempuan berumur kurang lebih tujuhbelas tahun ini, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Ditemukan robekan selaput darah akibat penetrasi tumpul yang terjadi lebih dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena ada tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Anak Korban semuanya benar;
  - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Anak berawal dari dikenalin oleh teman Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui HP;
  - Bahwa Anak Korban kenal melalui HP dengan Anak berawal dari teman Anak Korban membuat story berisi foto Anak Korban dan Anak melihatnya kemudian Anak meminta kontak Anak Korban dan kemudian Anak menge-chat Anak Korban meminta untuk menyimpan nomor Anak Korban dan setelah itu saya sering chat dan teleponan;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan Desember 2022;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak bulan Februari 2023;

- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni saat pertama kali melakukan persetubuhan di tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Anak Korban janji bertemu dengan Anak di Pantai -, di daerah -. Pada saat bertemu kemudian Anak berkata "*Mai Mekatukan*" yang artinya "Ayok Bersetubuh" dan Anak Korban sempat menolak dengan berkata "*Mudipe nyan beling*" yang artinya "Tidak mau nanti hamil", Anak kembali berkata "*Nah amun beling, tiang tanggung jawab*" yang artinya "ya kalo hamil, saya tanggung jawab" dan akhirnya Anak Korban menyetujui, lalu Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan di sebuah gubuk yang ada di Pantai - tersebut. Saat sudah di dalam gubuk, Anak langsung membuka semua bajunya dan bertelanjang total selanjutnya Anak membuka seluruh baju Anak Korban, dan Anak Korban tiduri di atas papan kayu yang ada di dalam gubuk tersebut dan kemudian Anak Korban ditindih oleh Anak dan kami berciuman, Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan leher serta payudara Anak Korban diciumi oleh Anak, lalu Anak mengocok kelaminnya dan memasukannya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban dan Anak bersetubuh selama kurang lebih 10 menit dan setelahnya Anak mengeluarkan spermanya di atas papan kayu. Setelahnya Anak Korban dan Anak berpakaian kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Setelahnya Anak Korban dan Anak sering bersetubuh beberapa kali namun Anak Korban lupa;

- Bahwa terakhir kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA, pada mulanya tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban di-chat oleh Anak mengatakan "*mani di kubun tiange muk*" yang artinya "besok di rumah saya tidur" dan Anak Korban jawab "*nah*" yang artinya "ya". Keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban bertemu dengan Ni Kadek - dan mengatakan "*atehin tiang melali ke pemda*" yang artinya "anterin saya jalan-jalan ke pemda" dan diijakan oleh Ni Kadek -, kemudian Anak Korban dan Ni Kadek - berangkat menaiki motor Honda Beat berwarna biru milik Anak Korban. Sampai di pemda (tempat nongkrong di wilayah -) Anak Korban ketemuan dengan Anak dan Ni Kadek - pulang dengan motor Anak Korban. Saat Anak Korban bertemu dengan Anak di pemda,

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sempat jalan-jalan dan berbelanja *snack*, setelahnya sekira pukul 21.00 WITA Anak Korban dibonceng oleh Anak menaiki motor Honda Beat warna silver milik Anak menuju ke rumahnya. Sampai di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban ke kamarnya lalu kami makan *snack* dan sempat berciuman serta Anak sempat meraba-raba payudara Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban "*Lan main*" yang artinya "*ayok main*" dan Anak Korban mengiyakan, setelahnya kami bersetubuh selama kurang lebih selama 10 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di atas spreng kasur kamarnya, kemudian Anak Korban dan Anak berpakaian kembali dan setelahnya langsung tidur, keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA Anak bangun lebih dulu dan Anak Korban dibangunkan, saat Anak Korban sudah bangun Anak mengatakan "*Lan main*" yang artinya "*ayok main*" dan Anak Korban mengiyakan, awalnya Anak mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan selama kurang lebih 10 menit pada saat itu Anak Korban tidak sadar bahwa Anak sedang merekam Anak Korban karena posisi tangan kanan Anak Korban sedang menutupi mata Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di atas spreng kasur kamarnya. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban langsung berpakaian dan Anak mengantar Anak Korban sampai di pemda, Anak menunggu Anak Korban di pemda sampai Ni Kadek - menjemput Anak Korban sekira pukul 07.00 WITA;

- Bahwa yang terjadi setelah terjadi persetubuhan di rumah Anak tersebut yakni pada tanggal 19 Februari 2024 Anak Korban mengetahui bahwa Anak memiliki hubungan dengan perempuan lain dari *story WhatsApp* Anak, lalu Anak Korban *chat* untuk mengajak putus dan Anak mengiyakan. Keesokan harinya Anak Korban di-*chat* oleh Anak mengajak balikan tapi Anak Korban tidak mau, dan Anak mengancam akan memviralkan video Anak Korban, namun Anak Korban tidak tau video apa yang dimaksud. Beberapa jam kemudian Anak Korban dikirim video oleh teman Anak Korban yang isi video tersebut ternyata adalah Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh Anak dan ternyata video tersebut sudah sampai ke bapak Anak Korban, bapak Anak Korban tidak terima dan melaporkannya ke Polres Karangasem;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada diperkenalkan dengan orang tua Anak pada saat datang ke rumah Anak karena Anak Korban berada di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak mengeluarkan spermanya di luar biar Anak Korban tidak hamil, seandainya Anak Korban hamil Anak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak bilang mau bertanggung jawab sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Anak merekam pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa video persetubuhan tersebut diperlihatkan kepada saat Anak Korban diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di kamarnya Anak, kamarnya dikunci oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui tujuan kamar tersebut dikunci oleh Anak;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban pada saat mau melakukan persetubuhan adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban mengerti maksud dari Anak mengatakan "mai mekatukan" pada saat mengajak Anak Korban untuk bersetubuh yaitu mengajak ayo bersetubuh;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan pada saat Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban selalu telanjang setiap Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak. Anak Korban hanya masih ingat yang terjadi di gubuk sebanyak 1 (satu) kali dan yang di rumah Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa gubuk tersebut tidak ada yang menempati pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bilang merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban kepada Anak pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem setelah kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa bapak Anak Korban sendiri yang melaporkan persetubuhan tersebut ke pihak kepolisian, tepatnya lupa kapan tapi di tahun 2024;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diketahui oleh bapak Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut dari tetangga;
- Bahwa memang benar orang yang ada di video persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa setiap Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak semua spermanya dikeluarkan di luar;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan Anak di Pantai -, -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Anak Korban ngobrol setelah Anak Korban bertemu di pantai dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pada tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan persetubuhan, Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat membujuk rayu Anak Korban saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*mai mekatukan*” yang artinya “ayok bersetubuh” dan Anak Korban sempat menolak dengan berkata “*Mudipe nyan beling*” yang artinya “Tidak mau nanti hamil”, Anak kembali berkata “*Nah amun beling, tiang tanggung jawab*” yang artinya “ya kalo hamil, saya tanggung jawab” dan sampai akhirnya Anak Korban menyetujui untuk bersetubuh dengan Anak. Selain itu Anak sering mengatakan kepada Anak Korban bahwa “*Tiang sayang ajak uke, tiang aing cang nyuudang uke pe*” yang artinya “saya sayang sama kamu, saya tidak akan memutuskan kamu”;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali di Pantai -, posisi Anak Korban ditidurkan di atas papan kayu yang ada di dalam gubuk di Pantai - dan Anak menindih Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak di gubuk di Pantai - situasinya sepi tidak ada orang dan cukup terang oleh sinar matahari, sedangkan pada saat terakhir bersetubuh di kamar Anak situasinya sepi dengan pencahayaan remang-remang;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali, Anak Korban sempat menolak Anak dan setelah itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat sudah berapa kali disetubuhi oleh Anak, tapi yang pasti Anak Korban cukup sering melakukan persetubuhan dengan Anak, setelah Anak Korban putus dengan Anak, Anak Korban sudah tidak pernah bersetubuh dengannya;
- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban memiliki perasaan cinta terhadap Anak saat Anak Korban dan Anak masih berpacaran, namun sekarang Anak Korban sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit atau perih saat Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah berkata bahwa dia menyayangi Anak Korban dan tidak akan berpaling kepada perempuan lain serta berjanji akan menikahi Anak Korban nanti, namun kenyataannya Anak Korban pernah melihat Anak meng-upload story WhatsApp bersama dengan perempuan lain yang tidak Anak Korban kenal, sehingga Anak Korban merasa dikhianati oleh Anak dan memutuskan hubungan Anak Korban dan Anak waktu itu;
- Bahwa chat Anak kepada Anak Korban melalui WhatsApp sudah tidak ada di handphone milik Anak Korban karena sudah Anak Korban hapus pada saat Anak Korban memutuskan hubungan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx adalah milik Anak, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx adalah milik saya. Barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kulot warna navy, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong bra warna pink, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah pakaian milik saya yang saya gunakan pada saat terjadi persetubuhan. Barang bukti berupa

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban pernah ditunjukkan di kantor polisi. Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru adalah pakaian milik Anak. Barang bukti berupa 1 (satu) potong sprei kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning adalah sprei di kamar Anak;

- Bahwa setelah tanggal 17 Februari 2023 Anak Korban bertemu lagi dengan Anak di Pemda;
- Bahwa yang pertama mendahului chat adalah Anak;
- Bahwa yang mengenalkan Anak Korban dengan Anak adalah teman Anak Korban;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban bertemu di Pemda adalah Anak;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban ke Pemda adalah teman Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban ke Pemda sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak pada saat Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya kira-kira berjarak 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang membonceng Anak Korban pada saat ke rumah Anak adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak Korban ada menolak pada saat pertama kali mau diajak melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa untuk selanjutnya Anak Korban tidak ada menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak lebih dari sekali;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Anak Korban menginap di rumah Anak adalah mau lancong ke rumah teman;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus persetubuhan terhadap anak Saksi berawal dari Saksi baru pulang berlayar menangkap ikan, Saksi berjalan pulang dan saat sudah dekat dengan rumah Saksi di -, Kabupaten Karangasem, Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Saksi tentang video anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tetangga saya mendapatkan video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut Saksi bertanya kepada anak Saksi, dan anak Saksi menjawab memang benar kalau anak Saksi yang ada di video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa yang video tersebut adalah anak Saksi maka Saksi dan keluarga besar mengadakan rembug dan menyampaikan ke Kelian Adat di tempat tinggal Saksi dan akhirnya ditindak lanjuti oleh Kelian Adat di tempat tinggal Saksi ke Kelian Adat Banyuning, selanjutnya Kelian Adat - datang ke rumah Saksi dan meminta maaf bersama orang tua dari Anak akan tetapi orang tua dari Anak tidak ada berbicara apa-apa;
- Bahwa pada saat Kelian Adat - datang ke rumah Saksi bersama orang tua dari Anak, Anak tidak ikut akan tetapi Kelian Adat - berjanji akan menghadirkan Anak dalam waktu 2 (dua) hari selanjutnya, namun setelah 2 (dua) hari Saksi tunggu, Kelian Adat - dan Anak tidak ada datang dan setelah 3 (tiga) harinya baru datang dan di sana Saksi merasa kecewa;
- Bahwa pada saat itu orang tua Anak tidak ada meminta maaf akan tetapi yang meminta maaf pada saat itu adalah Kelian Adat - selanjutnya belakangan ada meminta maaf dan maafnya Saksi terima akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak mengapa membuat video tersebut dan saat itu Anak menjawab karena suka;
- Bahwa di desa Saksi sudah banyak yang mengetahui video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak membuat status di WA dengan video tersebut dan baru 1 (satu) orang yang melihat yaitu teman Anak dari Buleleng;
- Bahwa Anak Korban sekarang kelas III SMA;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergaulan Anak Korban setelah diketahui ada persetujuan tersebut, sekarang di sekolah sudah baik dan Saksi mendukung untuk bersekolah dulu;
- Bahwa tempat kejadian persetujuan yang Saksi lihat di dalam video tersebut, kejadiannya di dalam kamar dan Saksi melihat dalam video tersebut keduanya telanjang;
- Bahwa dalam video persetujuan tersebut Saksi melihat ada memasukkan alat kelamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetujuan yang dilakukan di gubuk akan tetapi mendengar cerita dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut sebelum hari raya Galungan yang lalu di tahun 2024;
- Bahwa setelah Saksi melihat video persetujuan tersebut, Saksi langsung bertanya kepada anak Saksi dan anak Saksi menjawab ya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada anak Saksi bahwa anak Saksi melakukan persetujuan di kamarnya Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak tinggal di -, Abang Karangasem;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di kepolisian tidak ada ditunjukkan video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui video persetujuan tersebut sudah dimasukkan ke dalam flashdisk dari keterangan saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa anak Saksi tidak ada bercerita tentang kronologis kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa anak Saksi bilang berpacaran dengan Anak;
- Bahwa keadaan anak Saksi setelah kejadian sering diam tapi sekarang sudah biasa saja;
- Bahwa kejadian persetujuan di gubuk tersebut baru Saksi tahu pada saat cerita di kantor polisi;
- Bahwa Saksi sendiri selaku orang tua yang melaporkan kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian persetujuan tersebut pada tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian persetujuan tersebut karena Saksi kecewa menemukan ada video persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pemeriksaan ke dokter terhadap Anak Korban yang bertempat di Rumah Sakit Umum Karangasem;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada dilakukan visum terhadap Anak Korban pada saat Saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang menyetubuhui anak Saksi, Anak Korban adalah seorang laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi melihatnya melalui video;
- Bahwa cara Anak menyetubuhui anak Saksi melalui video, dimana di dalam video tersebut Saksi sudah melihat posisi anak Saksi sedang telanjang dan tiduran di atas kasur sambil kemaluan Anak memasuki kemaluan anak Saksi;
- Bahwa hanya Anak saja yang menyetubuhi anak Saksi, selain itu tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi bahwa anak Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp50.000,00 oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini tapi tidak semuanya. Barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kulot warna navy, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx adalah milik anak Saksi. Barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban, tahu dari keterangan saat diperiksa di kepolisian. Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru, 1 (satu) potong sprei kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx, Saksi tidak tahu;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat yang ada di video tersebut adalah anak Saksi, Saksi merasa kecewa dan malu;
- Bahwa orang tua dari Anak ada meminta maaf akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No: - tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Made Wenanta Jembawan, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 03.15 WITA, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban, dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Ditemukan robekan selaput darah akibat penetrasi tumpul yang terjadi lebih dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui diperiksa di persidangan ini karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang sering Anak panggil dengan nama Yanti;
- Bahwa semua keterangan yang Anak berikan saat diperiksa oleh kepolisian benar;
- Bahwa Anak lupa kapan dikenalkan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk berpacaran adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak sudah 1 (satu) tahun berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memiliki suka dan cinta sama Anak Korban pada saat kami masih berpacaran;
- Bahwa Anak mulai berpacaran dengan Anak Korban pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa ide untuk melakukan persetubuhan tersebut dari Anak sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 17 Februari 2023 di sebuah gubuk di Pantai -, - dan persetubuhan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kali terjadi pada tanggal 17 Februari 2024 di dalam kamar Anak di sebuah rumah di -, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di gubuk yang berada Pantai -, -, Kabupaten Karangasem yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak chat Anak Korban untuk mengajak ketemuan di sebuah gubuk yang ada di Pantai Ibus, lalu Anak dan Anak Korban bertemu di gubuk yang ada di Pantai - tersebut dimana pada saat itu Anak yang lebih dahulu sampai dan menunggu Anak Korban di jalan masuk ke Pantai -, sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Korban datang dan memarkirkan motornya di pinggir jalan dan kami berjalan-jalan di Pantai - selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam, selesai berjalan-jalan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke gubuk dengan berkata “gubuk mai” yang artinya “ayo ke gubuk”, sekira pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban berdua masuk ke gubuk dan duduk di tempat duduk yang ada di dalam gubuk tersebut dan mengobrol sebentar, saat itu Anak berkata kepada Yanti “mai mekatukan” yang artinya “ayo bersetubuh” lalu Anak Korban mau kemudian Anak langsung mencium pipinya lalu Anak mencium bibirnya dan memasukkan tangan kanan Anak kemudian meremas payudaranya lalu Anak menghisap payudaranya dimana pada saat itu Anak membuka jaketnya lalu menaikkan baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban untuk Anak bisa menghisap payudara bagian kanan lalu dimana pada saat itu posisi Anak Korban sudah tidur telentang di lantai lalu Anak menindihnya dari atas untuk bisa menghisap payudara bagian kanan kemudian Anak menyuruh membuka celana panjang jeans dan celana dalamnya dimana pada saat itu posisi Anak Korban duduk dan kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak lalu Anak Korban tidur di bawah kemudian Anak mendidihnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak ke kelaminnya, sekira 15 menit Anak memaju mundurkan kemaluan Anak hingga mengeluarkan sperma di lantai lalu Anak dan Anak Korban menggunakan pakian masing-masing dan jalan-jalan di pantai lagi sebentar kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di sebuah rumah yang beralamat di -, Kabupaten Karangasem yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak chat Anak Korban via WhatsApp dengan mengatakan “mani di kubun tiange

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“muk” yang artinya “besok di rumah saya tidur” kemudian Anak Korban membalas dengan mengatakan “mau” lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu besok sorenya sekitar pukul 18.00 WITA di Pemda (tempat nongkrong yang ada di -). Besok harinya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Anak berangkat dari rumah menuju Pemda, Anak sampai terlebih dahulu dan 2 (dua) menit kemudian Anak Korban datang bersama dengan adiknya yang bernama - dan - yang membonceng Anak Korban, saat Anak dan Anak Korban di Pemda, Anak dan Anak Korban sempat jalan-jalan dan membelanjakan Anak Korban jajan dan minuman, setelahnya Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak sekira pukul 20.00 WITA. Sekira 15 (lima belas) menit Anak dan Anak Korban sampai di rumah Anak langsung masuk ke kamar Anak, pada saat itu posisi orang tua Anak sudah tidur di kamar mereka, kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol dan memakan jajan dan sempat tidur-tiduran lalu Anak mencium pipinya kemudian mengajak Yanti untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*lan mekatukan*” yang artinya “ayo bersetubuh” lalu Anak Korban mengiyakan lalu Anak mencium pipi dan bibirnya lalu Anak meremas kedua payudaranya kemudian Anak Korban membuka baju dan branya sendiri yang mana pada saat itu Anak Korban masih menggunakan celana kemudian Anak membuka pakaian Anak semuanya lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya dimana posisi Anak Korban masih tidur terlentang kemudian Anak menindihnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban, sekira 15 menit Anak memaju mundurkan kemaluan Anak lalu Anak mengambil *handphone* Anak merk Infinix A21 dan merekam pada saat menyetubuhi Yanti dimana pada saat itu Yanti tidak sadar pada saat Anak merekamnya dimana setelah selesai merekam Yanti mengatakan “jangan dikeluarin di dalam” kemudian Anak mengatakan dengan “*yen beling iyang bertanggung jawab*” yang artinya “kalo hamil saya yang bertanggung jawab” lalu Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam kemaluan Yanti kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan tidur, sekira pukul 04.00 WITA Yanti membangunkan Anak untuk mengantar Anak Korban pulang namun Anak belum mau, pada saat itu Anak lagi mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “*biin mekatukan biin*” lalu Anak Korban mau dan Anak langsung mencium pipinya kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya dan Anak pun membuka celana dan celana dalam Anak lalu Anak menindihnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak ke*

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak Korban sekira 10 menit Anak mengeluarkan sperma Anak di atas spreï kasur Anak dan memakai pakaian sendiri-sendiri kemudian Anak dan Anak Korban tidur-tiduran sambil main *handphone* sekira pukul 07.00 WITA Anak mengantar Yanti ke pemda dimana Anak dan N Anak Korban di sana menunggu - untuk menjemput Anak Korban untuk di antar ke rumahnya;

- Bahwa Anak sempat mengajak dengan membujuk rayu pada saat melakukan persetubuhan dimana pada saat Anak Korban mengatakan "jangan di keluarin di dalam" kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*yen beling iyang bertanggung jawab*" yang artinya "kalo hamil saya yang bertanggung jawab" sehingga dirinya mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak memang ada bilang sayang, cantik, dan berjanji tidak akan mencari perempuan lain kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban ke rumah, orang tua Anak tidak mengetahui karena kedua orang tua Anak berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah Anak selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak langsung memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa Anak merekam sambil melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan memakai HP Anak sediri;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pada saat direkam;
- Bahwa Anak merekam pada saat Anak melakukan persetubuhan di rumah Anak;
- Bahwa tujua Anak merekam dan membuat video hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa video persetubuhan tersebut Anak kirim ke Anak Korban saja dan tidak ada dikirim ke orang lain;
- Bahwa alasan Anak meminta maaf karena Anak sudah membuat video persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak diputuskan oleh Anak Korban, Anak tidak lagi melakukan persetubuhan;
- Bahwa alasan Anak membuat *story* dengan video tersebut di WA karena Anak marah dan merasa kesal telah diputuskan oleh Anak Korban;
- Bahwa yang melihat *story* dengan video persetubuhan tersebut baru 1 (satu) orang teman Anak saja dari Buleleng dan langsung Anak hapus;
- Bahwa Anak sangat menyesal setelah melakukan persetubuhan dan membuat video tersebut;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat Anak diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Anak semuanya benar;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban berusia sekira 17 tahun;
- Bahwa yang pertama kali untuk mengajak melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak lupa sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman maupun memaksa pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa cara Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan di sebuah gubuk di Pantai -, -, Kabupaten Karangasem yakni awalnya Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan dia cantik dan sayang dengannya sebelum bertemu pertama kali di Pantai -. Anak ingat Anak yang duluan menge-chat Anak Korban via *WhatsApp* dengan mengajak dia bertemu sorenya di Pantai Ibus, dan saat di Pantai - sempat mengobrol dulu sebelum akhirnya Anak duluan yang mengajak Anak Korban untuk ke gubuk dengan mengatakan "*lan kamu*" yang artinya "ayo kesana" sambil menunjuk arah gubuk tersebut, namun dia tidak ada mengatakan apa tujuan ke sana. Sampai di dalam gubuk kami mengobrol biasa, lalu tidak berapa lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh yang oleh Anak Korban langsung diiyakan lalu bersetubuh dan setelah selesai pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak pernah merayu Anak Korban via *chat WhatsApp* dengan mengatakan dia cantik dan sayang dengan Anak Korban dan berjanji tidak akan selingkuh atau berpaling dengan perempuan lainnya. Selain itu Anak ingat pernah berjanji akan menikahi Anak Korban apabila dia hamil selama bersetubuh dengan Anak. Selama ini Anaklah selalu yang pertama mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan di sebuah gubuk di Pantai -, -, Kabupaten Karangasem situasinya sepi dan keadaan di dalam gubuk masih terang oleh sinar matahari dan pada saat Anak melakukan persetubuhan di kamar Anak dalam keadaan gelap karena kamar Anak tidak berisi lampu;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering *chat* dengan Anak Korban yang isi *chat* tersebut menanyakan sudah makan apa belum;
- Bahwa Anak memang benar ada bilang kalau Anak Korban tidak mau balikan setelah putus maka video tersebut mau Anak sebar;
- Bahwa video persetubuhan tersebut Anak kirim ke Anak Korban saja dan tidak ada ngirim ke orang lain;
- Bahwa Anak ada bilang kepada Anak Korban dalam melakukan persetubuhan jika hamil maka Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak ada meminta maaf kepada Anak Korban lewat WA saja;
- Bahwa Anak tidak mengetahui video persetubuhan tersebut viral di desanya Anak Korban;
- Bahwa Anak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut yaitu membelikan boneka pada saat hari Valentine tahun 2023 dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam janji tersebut Anak sudah ada niat untuk mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa Anak mengenali semua barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx adalah milik Anak yang digunakan untuk *chat* dengan Anak Korban dan merekam persetubuhan. Barang bukti berupa 1 (satu) potong spreng kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning adalah spreng di kamar Anak saat terjadi persetubuhan. Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru adalah pakaian milik Anak yang digunakan saat terjadi persetubuhan. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx adalah milik Anak Korban. Barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kulot warna navy, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong bra warna pink, dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat terjadi persetubuhan. Barang bukti berupa 1 (satu) buah

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban pernah ditunjukkan di kantor polisi;

- Bahwa pada awalnya yang mau mengajak persetubuhan adalah Anak sendiri akan tetapi Anak Korban tidak pernah menolak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua (ayah Anak) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan, mengawasi dan mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan dan sesuai dengan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak atas nama Anak dijatuhi putusan pidana pokok pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b poin 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx;
- 1 (satu) potong celana kulot warna navy;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru; dan
- 1 (satu) potong spreng kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Desember 2022 Anak berkenalan dengan Anak Korban pada saat Anak melihat foto Anak Korban distatus *story* teman Anak Korban, kemudian Anak meminta nomor *WhatsApp* Anak Korban dan akhirnya Anak sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui *WhatsApp* hingga akhirnya berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak mengirimi Anak Korban pesan melalui *WhatsApp* yang mengajak bertemu di sebuah gubuk yang ada di Pantai Ibus di daerah Bayuning, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang mana pada saat itu Anak yang lebih dahulu sampai dan menunggu Anak Korban di jalan masuk ke Pantai Ibus dan sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Korban datang dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan-jalan di pantai tersebut dan saat itu Anak sempat mengatakan bahwa Anak Korban cantik dan Anak sayang dengan Anak korban, selesai berjalan-jalan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam kemudian sekira pukul 16.00 WITA Anak mengajak Anak Korban masuk ke gubuk dan berkata "*mai mekatukan*" (ayo bersetubuh) namun Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "*Mudipe nyan beling*" (tidak mau nanti hamil) kemudian Anak mengatakan "*Nah amun beling, tiang tanggung jawab*" (kalo hamil, saya tanggung jawab) sehingga Anak Korban menyetujuinya. Selanjutnya Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang dan juga membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang, kemudian Anak Korban ditiduri di atas papan di dalam gubuk tersebut dan ditindih oleh Anak, setelah itu Anak mencium Anak Korban serta meraba payudara dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah 10 (sepuluh) menit bersetubuh Anak mengeluarkan spermanya di atas papan kayu. Selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya lalu pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali hingga tidak dapat diingat lagi waktunya, yang mana dilakukan dalam kurun waktu Februari

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan Februari 2024, dan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak yang beralamat di Banjar Bayuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak mengirim Anak Korban pesan melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "*mani di kubun tiange muk*" (besok di rumah saya tidur) kemudian Anak Korban membalas dengan mengatakan "*nah*" (ya), lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu besoknya sekira pukul 18.00 WITA di Pemda (tempat nongkrong yang ada di Kusambi, Kecamatan Abang);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak tiba lebih dahulu di Pemda dan berselang 2 (dua) menit kemudian Anak Korban datang yang berboncengan dengan Ni Kadek - dan Ni Kadek -, setelah itu Ni Kadek - dan Ni Kadek - pulang, sedangkan Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan dan membelikan Anak Korban jajan dan minuman, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Anak kemudian Anak dan Anak Korban berbincang sambil memakan jajan yang telah dibeli sebelumnya lalu Anak mencium pipi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "*lan mekatukan*" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengiyakan kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaian lalu dalam posisi Anak Korban tidur terlentang kemudian Anak menindihnya dari atas dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sekira 15 (lima belas) menit Anak memaju mundurkan kemaluan Anak lalu Anak mengambil *handphone* Anak merk Infinix A21 dan merekam pada saat menyetubuhi Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "jangan dikeluarin di dalam" lalu Anak mengatakan "*yen beling iyang bertanggung jawab*" (kalo hamil saya yang bertanggung jawab) lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu keduanya memakai pakaian masing-masing dan tidur. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 WITA Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "*lan main*" (ayo main) lalu Anak Korban mau dan Anak langsung mencium pipi Anak Korban kemudian membuka

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan sperma Anak di atas spreï kasur Anak lalu memakai pakaian masing-masing, kemudian sekira pukul 07.00 WITA Anak mengantar Anak Korban ke Pemda dan di sana Anak dan Anak Korban sana menunggu Ni Kadek - untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Anak Korban mengetahui Anak memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dari *story WhatsApp* Anak sehingga Anak Korban meminta untuk mengakhiri hubungan dengan Anak, lalu keesokan harinya Anak mengajak kembali Anak Korban berpacaran namun Anak Korban menolak sehingga Anak mengancam akan memviralkan video yang berisi persetubuhan Anak dan Anak Korban yang telah direkam oleh Anak tanpa sepengetahuan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah, sedangkan Anak lahir pada tanggal 14 Mei 2006 sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak dalam kurun waktu bulan Februari 2023 sampai sebelum bulan Februari 2024, Anak masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dimana saat itu Anak telah mengetahui umur Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: - tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Made Wenanta Jembawan, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 03.15 WITA, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban, dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Ditemukan robekan selaput darah akibat penetrasi tumpul yang terjadi lebih dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

- Bahwa Anak maupun orang tua Anak bersama Kelian Adat di tempat tinggal Anak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf kepada orang tua Anak Korban atas perbuatan Anak, orang tua Anak Korban memaafkan Anak namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang disini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Anak sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Anak menyatakan dalam

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*dolus/opzet*) merujuk pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *willen en wetten*, dalam artian seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana dapat dilihat dalam dua teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui, dari kedua teori tersebut dapatlah ditarik pengertian dari frasa dengan sengaja bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan daya upaya, siasat atau taktik untuk menyesatkan, mengakali, mengelabui, menjebak dan sebagainya hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain; sedangkan “serangkaian kebohongan” artinya rangkaian beberapa perkataan bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya), dimana satu kata bohong saja tidak cukup sehingga harus ada beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam artian kata bohong yang satu membenarkan atau memperkuat kata bohong yang lain, sehingga dapat diterima sebagai suatu hal yang seolah-olah benar dan menimbulkan kesan kebenaran, padahal sesungguhnya tidak

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebenarannya; adapun yang dimaksud dengan “membujuk” ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk mempengaruhi orang tersebut agar menuruti keinginan si pembujuk dan menggerakkan orang tersebut untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa “persetubuhan” diartikan sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi tidak diisyaratkan terjadinya pertumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengannya atau orang lain” adalah dengan diri Anak sendiri atau dengan orang lain di luar diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak mengirimi Anak Korban pesan melalui *WhatsApp* yang mengajak bertemu di sebuah gubuk yang ada di Pantai Ibus di daerah Bayuning, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang mana pada saat itu Anak yang lebih dahulu sampai dan menunggu Anak Korban di jalan masuk ke Pantai Ibus dan sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Korban datang dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan-jalan di pantai tersebut dan saat itu Anak sempat mengatakan bahwa Anak Korban cantik dan Anak sayang dengan Anak korban, selesai berjalan-jalan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam kemudian sekira pukul 16.00 WITA Anak mengajak Anak Korban masuk ke gubuk dan berkata “*mai mekatukan*” (ayo bersetubuh) namun Anak Korban sempat menolak dan mengatakan “*Mudipe nyan beling*” (tidak mau nanti hamil) kemudian Anak mengatakan “*Nah amun beling, tiang tanggung jawab*” (kalo hamil, saya tanggung jawab) sehingga Anak Korban menyetujuinya. Selanjutnya Anak membuka semua pakaiannya hingga telanjang dan juga membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang, kemudian Anak Korban tiduri di atas papan di dalam gubuk tersebut dan ditidih oleh Anak, setelah itu Anak mencium Anak Korban serta meraba payudara dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah 10 (sepuluh)

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit bersetubuh Anak mengeluarkan spermanya di atas papan kayu. Selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya lalu pulang ke rumah masing masing;

Menimbang bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali hingga tidak dapat diingat lagi waktunya, yang mana dilakukan dalam kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Februari 2024, dan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak yang beralamat di -, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak mengirim Anak Korban pesan melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "*mani di kubun tiange muk*" (besok di rumah saya tidur) kemudian Anak Korban membalas dengan mengatakan "*nah*" (ya), lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu besoknya sekira pukul 18.00 WITA di Pemda (tempat nongkrong yang ada di -). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak tiba lebih dahulu di Pemda dan berselang 2 (dua) menit kemudian Anak Korban datang yang berboncengan dengan Ni Kadek - dan Ni Kadek -, setelah itu Ni Kadek - dan Ni Kadek - pulang, sedangkan Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan dan membelikan Anak Korban jajan dan minuman, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Anak kemudian Anak dan Anak Korban berbincang sambil memakan jajan yang telah dibeli sebelumnya lalu Anak mencium pipi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "*lan mekatukan*" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengiyakan kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban membuka pakaian lalu dalam posisi Anak Korban tidur terlentang kemudian Anak menindihnya dari atas dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sekira 15 (lima belas) menit Anak memaju mundurkan kemaluan Anak lalu Anak mengambil *handphone* Anak merk Infinix A21 dan merekam pada saat menyetubuhi Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "jangan dikeluarin di dalam" lalu Anak mengatakan "*yen beling iyang bertanggung jawab*" (kalo hamil saya yang bertanggung jawab) lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu keduanya memakai pakaian masing-masing dan tidur. Bahwa keesokan harinya

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 WITA Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “*lan main*” (ayo main) lalu Anak Korban mau dan Anak langsung mencium pipi Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan sperma Anak di atas spreng kasur Anak lalu memakai pakaian masing-masing, kemudian sekira pukul 07.00 WITA Anak mengantar Anak Korban ke Pemda dan di sana Anak dan Anak Korban sana menunggu Ni Kadek - untuk menjemput Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (terlampir dalam berkas perkara) sehingga pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban pada kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Februari 2024, saat itu Anak Korban berusia 15 - 16 (lima belas sampai dengan enam belas) tahun, yang mana Anak telah pula mengetahui umur Anak Korban tersebut, sedangkan Anak lahir pada tanggal 14 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (terlampir dalam berkas perkara) sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak dalam kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Februari 2024, Anak masih berumur 16 - 17 (enam belas sampai dengan tujuh belas) tahun, dengan demikian pada saat itu Anak Korban maupun Anak masih berstatus “anak” karena belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang bahwa terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Visum Et Repertum No: - tanggal 20 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. I Made Wenanta Jembawan, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Ditemukan robekan selaput darah akibat penetrasi tumpul yang terjadi lebih dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang bahwa perbuatan Anak memasukkan kemaluan/alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin Anak tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara-cara tersebut di atas dan kemudian Anak melakukan ejakulasi dengan mengeluarkan mani atau sperma dari alat kelaminnya tersebut, merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak (laki-laki) terhadap Anak Korban (perempuan), sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum terhadap Anak Korban ditemukan robekan selaput darah akibat penetrasi tumpul yang terjadi lebih dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut telah nampak sikap batin Anak yang dengan sengaja membujuk Anak Korban yang merupakan pacar Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yakni diawali dengan Anak mengajak Anak Korban bertemu untuk berhubungan badan atau bersetubuh, namun oleh karena Anak Korban menolak karena takut hamil, maka Anak berupaya meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil sehingga Anak Korban percaya, disamping itu Anak juga membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban cantik dan Anak sayang dengan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian sesungguhnya Anak telah menghendaki terjadinya persetubuhan itu dan telah pula mengetahui dan menginsafi akibat dari persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa perbarengan adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*), adapun ciri pokok dari perbarengan perbuatan dalam unsur ini adalah masing-masing kejahatan dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di di sebuah gubuk yang ada di Pantai - di daerah -, Kabupaten Karangasem, setelah itu persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban berkali-kali hingga tidak dapat diingat lagi waktunya, dan terakhir kalinya Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA yang bertempat di dalam kamar di rumah Anak yang beralamat di -, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan atas keputusan yang berbeda-

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beda *tempus delicti*-nya (waktu terjadinya tindak pidana) dan bukanlah perbuatan yang merupakan pelaksanaan dari satu keputusan, sehingga masing-masing perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: - tanggal 11 Juni 2024 atas nama Anak, yang dibuat oleh I Wayan Tunas Marthana, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, pada pokoknya menerangkan latar belakang terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah Anak tidak mampu mengendalikan hawa nafsu saat berduaan dengan Korban, selain itu Anak merayu dan membujuk Korban untuk mau berhubungan badan dengan mengatakan bahwa Anak siap bertanggung jawab jika korban hamil. Hal ini pula yang menyebabkan orang tua Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena Korban masih berumur 16 tahun sehingga masih dibawah umur. Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana dengan syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp*





terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak selain karena adanya faktor keinginan Anak sendiri juga disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak, utamanya tanggungjawab orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengawasi Anak, dalam hal ini Hakim menilai kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua terhadap Anak serta pendidikan Anak yang terhenti pada jenjang SMA dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena merasa jarak sekolah dengan rumahnya yang lumayan jauh sehingga Anak merasa lelah dan malas untuk melanjutkan sekolah, selain itu menyebabkan pula Anak kurang mendapatkan edukasi seksual melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti pendidikan moral dan agama;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya dan membahayakan anak sebagai generasi penerus bangsa khususnya anak usia remaja yang rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, mengingat persetubuhan terhadap anak di bawah umur di luar ikatan perkawinan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum di masyarakat, dimana perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah merenggut kehormatan Anak Korban sebagai perempuan dan terjadi beberapa kali sehingga perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak Korban serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang Anak Korban baik secara fisik, psikis, seksual maupun sosial;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, serta kemanfaatan bagi diri Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, melainkan Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana pokok yang patut dijatuhkan bagi Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

*Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak, selain itu mengingat Anak putus sekolah sehingga diharapkan melalui pelatihan kerja dapat menunjang perkembangan kognitif Anak;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan telah pula mendengarkan orang tua Anak yang telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi Anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi Anak Korban, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DK 3671 TD beserta kuncinya dengan nomor rangka: MH1JM1116JK5936922 dan nomor mesin: JM11E-1573105, serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DK 3671 TD atas nama I Dewa Made Sudiarmika, alamat: Banjar Dinas Taman Darma, Desa Pering Sari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana kulot warna navy, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong bra warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx, yang telah disita dari Anak Korban -, maka dikembalikan kepada Anak Korban -;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru, dan 1 (satu) potong sprei kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merenggut kehormatan Anak Korban dan merusak masa depan Anak Korban;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dilakukan beberapa kali;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Usia Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Orang tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix Hot 30i warna hitam dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0877xxx;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kulot warna navy;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop bra warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK ukuran 8GB yang berisi video asusila antara Anak dan Anak Korban; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 2007 warna merah maroon dengan Sim Card terpasang dengan Nomor Hp: 0819xxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna biru; dan
- 1 (satu) potong sprei kasur dengan ukuran 120cm x 160cm warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Dewy Sri Nurlatifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua (ayah), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Sudirta, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amp